

	News Title : Bappebti Perkuat Ekosistem Aset Kripto	
	Media Name : Indonesiainside.id	Journalist : Lutfi Yusniar
	Publish Date : 09 April 2024	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pedagang Fisik Aset Kripto

Bappebti Perkuat Ekosistem Aset Kripto

by **Lutfi Yusniar** — Selasa, 09/04/2024 15:45



Ilustrasi: Bappebti meluncurkan pasar kripto (Foto: Biro Humas Kemendag)



INDONESIAINSIDE.ID – Tak bisa dimungkiri bahwa perkembangan perdagangan aset kripto berlangsung sangat cepat dan dinamis. Fakta ini menuntut sebuah ekosistem yang lebih kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Karena itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang bertanggung jawab atas perkembangan pasar kripto ini menjawab kebutuhan tersebut.

Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka. Beleid tersebut merupakan kejelasan atas proses pembentukan ekosistem perdagangan pasar fisik aset kripto yang diharapkan lebih kompetitif dan terpercaya.

"Beleid ini merupakan salah satu upaya Bappebti dalam mewujudkan ekosistem aset kripto yang lebih matang dalam mendorong pertumbuhan perdagangan pasar fisik aset kripto yang teratur, wajar, dan transparan," ujar Plt. Kepala Bappebti Kasan berdasarkan informasi yang diterima Selasa (09/04/2024).

Surat Edaran tersebut juga memberikan penegasan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti. Hal ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Baca Juga

Total 177 Aduan Ditangani Bappebti di Tahun 2023, 95 Kasus Belum Rampung

Lindungi Masyarakat dari PBK Ilegal, Bappebti Blokir Ribuan Domain Situs Web Entitas Ilegal

Kasan mengungkapkan, setelah melalui berbagai pertimbangan, Bappebti memutuskan untuk menyetujui pengakhiran kerja sama PT Bursa Komoditi Nusantara dengan PT Kliring Berjangka Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi. Sebab, ini menjadi salah satu tolok ukur berkembangnya perdagangan aset kripto yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya SE ini, ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini terdiri dari PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto, PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto. Terakhir, PT Tenna Depository Indonesia dan PT Kustodian Koin Indonesia yang merupakan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

"Kami berharap penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan komoditas yang andal, transparan, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat yang menjadi pelanggan aset kripto," ujar Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjelaskan, perubahan ekosistem aset kripto saat ini adalah bagian dari dinamika industri. Bappebti akan terus berupaya menyelenggarakan tata kelola yang baik, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Saat ini kita berada pada tahun transisi peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bappebti berprinsip bahwa peralihan kewenangan tersebut harus berjalan dengan baik seiring terwujudnya ekosistem yang kuat dan utuh," tegas Olvy.

Untuk mendukung berjalannya ekosistem aset kripto, semua Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) harus segera memproses penyampaian surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) kepada Bappebti. Prosedur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik aset kripto.

"Para CPFAK harap memperhatikan batas waktu pemenuhan persyaratan untuk menjadi PFAK dan segera memenuhi seluruh persyaratan persetujuan. Seluruh kelembagaan dalam ekosistem perdagangan aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti harus segera melakukan tugas dan fungsinya. Tujuannya agar industri aset kripto di Indonesia terus tumbuh dengan baik seiring dengan prediksi adanya momentum *halving bitcoin* pada tahun ini," pungkias Olvy.